



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 5 Februari 2020.
Waktu	: Pukul 16.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Revisi Anggaran Antar Program Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020.
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, Spt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 45 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 9 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Sosial RI beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 16.31 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.Ihsan Yunus, BA,B.Comm,ME.Con Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial RI dengan agenda **“Revisi Anggaran Antar Program Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020.”** disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui kebijakan Menteri Sosial RI melakukan Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran Kementerian Sosial TA 2020 dalam rangka penguatan program pemberdayaan untuk mengurangi kemiskinan, penguatan layanan rehabilitasi sosial melalui revitalisasi Balai-balai berstandar internasional, penguatan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanganan bencana, serta penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan penguatan dukungan manajemen untuk reformasi birokrasi.

Selanjutnya Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2020 sebesar Rp62.767.643.594.000,- (Enam puluh dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), anggaran program yang dilakukan realokasi sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, pagu anggaran semula sebesar Rp468.225.655.000,- setelah dilakukan efisiensi pada anggaran belanja barang non-operasional sebesar Rp12.500.000.000,- dan mendapat hasil optimalisasi sebesar Rp279.256.300.000,- sehingga pagu akhir anggaran menjadi Rp734.981.955.000,-
- b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial pagu anggaran semula sebesar Rp46.550.770.000,- setelah dilakukan efisiensi pada anggaran belanja barang non-operasional sebesar Rp1.500.000.000,- sehingga pagu akhir anggaran menjadi Rp45.050.770.000,-

- c. Program Pemberdayaan Sosial pagu anggaran semula sebesar Rp391.757.849.000,- dilakukan efisiensi pada anggaran belanja barang non-operasional sebesar Rp25.000.000.000,- dan diberi optimalisasi sebesar Rp149.481.000.000,- sehingga pagu akhir anggaran menjadi Rp516.238.849.000,-
- d. Program Rehabilitasi Sosial pagu anggaran semula Rp973.764.729.000,- setelah dilakukan efisiensi pada anggaran belanja barang non-operasional sebesar Rp34.000.000.000,- dan mendapat hasil optimalisasi sebesar Rp321.444.000.000,- sehingga pagu akhir anggaran menjadi Rp1.261.208.729.000,-
- e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pagu anggaran semula Rp31.380.074.415.000,- setelah dilakukan efisiensi pada anggaran belanja barang non-operasional sebesar Rp49.000.000.000,- dan efisiensi pada anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp419.737.300.000,- dan selanjutnya mendapat hasil optimalisasi sebesar Rp229.306.000.000,- dan selanjutnya pagu akhir anggaran menjadi sebesar Rp31.140.643.115.000,-
- f. Program Penanganan Fakir Miskin pagu anggaran semula sebesar Rp28.975.250.028.000,- setelah dilakukan efisiensi pada anggaran belanja barang non-operasional sebesar Rp35.000.000.000,- dan efisiensi pada anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp720.000.000.000,- dan selanjutnya mendapat hasil optimalisasi sebesar Rp333.450.000.000,- dan selanjutnya pagu akhir anggaran menjadi sebesar Rp 28.553.700.028.000,-
- g. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial pagu anggaran semula sebesar Rp 532.020.148.000,- setelah dilakukan efisiensi pada anggaran belanja barang non operasional sebesar Rp43.000.000.000,- dan mendapat

2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI dalam menggunakan anggaran optimalisasi tahun 2020 memprioritaskan antara lain:
 - a. Program pemberdayaan, di antaranya program Kelompok Usaha Bersama, Usaha Ekonomi Produktif, kewirausahaan sosial, dan RS RTLH, sehingga mendukung produktivitas masyarakat dan mewujudkan kemandirian.
 - b. Penguatan pelayanan sosial antara lain rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, kesejahteraan lanjut usia dan kesejahteraan sosial anak.
 - c. Penguatan perlindungan dan jaminan sosial melalui penguatan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanganan bencana.
 - d. Penguatan sinergi kebijakan Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah dalam implementasi terobosan program kesejahteraan sosial di berbagai daerah.
 - e. Perbaikan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial.
 - f. Penguatan dukungan manajemen untuk reformasi birokrasi.

3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI secara berkesinambungan melakukan efisiensi bansos dan optimalisasi anggaran sesuai dengan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial dengan memprioritaskan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 18.50 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H. YANDRI SUSANTO, Spt.